



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERLINDUNGAN LINGKUNGAN GEOLOGI  
DAN PENGEMBANGAN TAMAN BUMI (*GEOPARK*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa upaya melindungi lingkungan geologi dari kerusakan merupakan salah satu tanggung jawab Pemerintahan Daerah Provinsi dalam upaya memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam rangka pembangunan berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki sumber daya lingkungan geologi yang unik dan khas yang harus dikelola secara efektif guna mencegah terjadinya bencana geologi serta memanfaatkannya guna kepentingan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan salah satunya dengan pengembangan taman bumi (*geopark*);
- c. bahwa peraturan perundang-undangan di tingkat nasional memberikan beberapa aspek kewenangan dalam sub urusan bidang geologi kepada Pemerintahan Daerah Provinsi, termasuk untuk pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) sebagai upaya perlindungan lingkungan geologi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lingkungan Geologi dan Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

- tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
  10. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5271) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
  15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  16. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);

17. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penetapan Kawasan Rawan Bencana Geologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 591);
18. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Kawasan Cagar Alam Geologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1662);
19. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Warisan Geologi (*Geoheritage*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 43);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014–2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 52);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 79);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dan

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LINGKUNGAN GEOLOGI DAN PENGEMBANGAN TAMAN BUMI (*GEOPARK*).

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang geologi.
9. Badan Geologi adalah badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, penyelidikan, dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi, dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi.
10. Lingkungan Geologi adalah ruang di bagian atas bumi (litosfer), mencakup proses serta sumber daya geologi yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kegiatan manusia.
11. Proses Geologi adalah rangkaian peristiwa alam yang disebabkan oleh sifat bumi yang dinamis berupa pelarutan, pelapukan, erosi, pengendapan, pematangan, vulkanisme, pengangkatan, pelipatan, pematahan, dan pergerakan tanah.
12. Perlindungan Lingkungan Geologi adalah upaya pengamanan/melindungi keberadaan, sifat serta jenis lingkungan geologi dari kerusakan akibat dampak kegiatan manusia maupun pembangunan serta upaya melindungi hasil pembangunan dari

unsur ancaman bahaya geologi.

13. Inventarisasi adalah kegiatan penelitian dan survei yang dilakukan untuk mengetahui keanekaragaman, kualitas dan kuantitas potensi lingkungan geologi.
14. Konservasi Lingkungan Geologi adalah pelestarian keseimbangan fungsi-fungsi geologi lingkungan dengan kebutuhan makhluk hidup disekitarnya.
15. Kawasan Cagar Alam Geologi adalah kawasan cagar alam yang memiliki wujud dan ciri geologi unik, langka dan khas sebagai hasil Proses Geologi masa lalu dan yang sedang berjalan, yang tidak boleh dirusak atau diganggu.
16. Bencana Geologi adalah peristiwa atau fenomena Proses Geologi yang dapat menyebabkan korban jiwa atau luka, kerusakan harta benda, gangguan ekonomi dan sosial atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi secara alami dan/atau dipicu oleh kegiatan manusia seperti bencana gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, penurunan muka tanah, abrasi pantai, instruksi air laut, dan tanah longsor.
17. Kawasan Rawan Bencana Geologi adalah kawasan yang berpotensi untuk mengalami bencana geologi.
18. Mitigasi Bencana Geologi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman Bencana Geologi serta pemulihan dan pembangunan kembali suatu kawasan akibat Bencana Geologi.
19. Taman Bumi (*Geopark*) yang selanjutnya disebut *Geopark* adalah sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan, yang memiliki Situs Warisan Geologi (*Geosite*) dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek Warisan Geologi (*Geoheritage*) Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanakeragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*), serta dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian Masyarakat secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari Masyarakat dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian Masyarakat terhadap bumi dan lingkungan sekitarnya;
20. Keragaman Geologi (*Geodiversity*) adalah gambaran keunikan komponen geologi seperti mineral, batuan, fosil, struktur geologi, dan bentang alam yang menjadi kekayaan hakiki suatu daerah serta keberadaan kekayaan penyebaran, dan keadaannya

yang dapat mewakili proses evolusi geologi daerah tersebut.

21. Warisan Geologi (*Geoheritage*) adalah Keragaman Geologi (*Geodiversity*) yang memiliki nilai lebih sebagai suatu warisan karena menjadi rekaman yang pernah atau sedang terjadi di bumi yang karena nilai ilmiahnya tinggi, langka, unik, dan indah, sehingga dapat digunakan untuk keperluan penelitian dan pendidikan kebumihajaran.
22. Situs Warisan Geologi (*Geosite*) adalah objek Warisan Geologi (*Geoheritage*) dalam kawasan *Geopark* dengan ciri khas tertentu baik individual maupun multiobjek dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah cerita evolusi pembentukan suatu daerah.
23. Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*) adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber termasuk diantaranya, daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian keanekaragamannya.
24. Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) adalah budaya masa lalu dan budaya masa kini, baik yang bersifat berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*).
25. Pengembangan *Geopark* adalah tata kelola *Geopark* guna mewujudkan pelestarian Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) yang dilakukan bersama-sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan melalui upaya konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian Masyarakat secara berkelanjutan.
26. Komite Nasional *Geopark* Indonesia adalah wadah koordinasi, sinergi dan sinkronisasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka penetapan kebijakan dan pengembangan *Geopark*.
27. UNESCO *Global Geopark* adalah *Geopark* yang telah memperoleh penetapan dari Badan Eksekutif UNESCO.
28. Pengelola *Geopark* adalah lembaga atau organisasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan suatu *Geopark* dengan susunan keanggotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan yang mempertimbangkan aspek optimalisasi pemanfaatan bahan galian dan aspek kelestarian

fungsi lingkungan tempat pengambilan bahan galian tersebut.

30. Masyarakat adalah Masyarakat yang berdomisili dan bertempat tinggal di seluruh wilayah Daerah Provinsi, baik laki-laki, perempuan, dan/atau kelompok rentan.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
32. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals (SDG's)* adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global.
33. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, kelompok Masyarakat/Masyarakat adat, akademisi, organisasi profesi/ilmiah, asosiasi/dunia usaha, media massa, lembaga swadaya Masyarakat, dan mitra pembangunan lainnya yang terkait dengan pengembangan *Geopark*.

## Pasal 2

Wilayah Lingkungan Geologi terbentuk secara alamiah yang dapat meliputi beberapa wilayah administrasi pemerintahan dalam Provinsi.

## Pasal 3

Lingkungan Geologi dalam kaitannya dengan perlindungan lingkungan geologi meliputi:

1. geologi bahan tambang;
2. kawasan lindung geologi;
3. geologi bencana; dan
4. geologi tata lingkungan.

## Pasal 4

Ruang Lingkup Perlindungan Lingkungan Geologi dan Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) meliputi:

1. inventarisasi, perencanaan dan pencegahan;
2. konservasi dan pendayagunaan;
3. Mitigasi Bencana Geologi; dan
4. pengembangan taman bumi (*geopark*).



BAB II  
INVENTARISASI, PERENCANAAN DAN PENCEGAHAN

Pasal 5

- (1) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral melakukan inventarisasi potensi lingkungan geologi sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai dasar perencanaan, pencegahan, konservasi dan pendayagunaan, Mitigasi Bencana Geologi, serta pembinaan dan pengawasan Perlindungan Lingkungan Geologi.
- (2) Dalam melakukan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah lainnya, Badan Geologi, institusi perguruan tinggi, dan/atau Pemangku Kepentingan.
- (3) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral melakukan penyusunan perencanaan Perlindungan Lingkungan Geologi yang menjadi bagian dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dari hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut dalam pelaksanaan inventarisasi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral mengusulkan penetapan suatu wilayah menjadi kawasan Perlindungan Lingkungan Geologi baik berupa Kawasan Cagar Alam Geologi, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah, maupun Kawasan Rawan Bencana Geologi kepada Gubernur.
- (2) Gubernur berdasarkan usulan Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan kepada Menteri untuk penetapan suatu wilayah dalam Provinsi menjadi Kawasan Perlindungan Lingkungan Geologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara inventarisasi, pengusulan dan pengajuan penetapan suatu wilayah menjadi Kawasan

Perlindungan Lingkungan Geologi diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 7

- (1) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral melakukan upaya-upaya untuk melakukan pencegahan terjadinya Bencana Geologi yang diakibatkan oleh kegiatan alami dan/atau kegiatan manusia.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral mengembangkan model instrumen pencegahan Bencana Geologi dalam wilayah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
- (3) Dalam menjalankan instrumen pencegahan Bencana Geologi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral melakukan kordinasi yang menjadi tugas dan wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota guna penyevaluasian dan penajaman instrumen pencegahan Bencana Geologi dalam wilayah Provinsi.
- (5) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pencegahan.

### BAB III

#### KONSERVASI DAN PENDAYAGUNAAN

#### Pasal 8

- (1) Konservasi dimaksudkan untuk melindungi unsur Lingkungan Geologi melalui penetapan wilayah yang secara geologis tertutup bagi pengembangan wilayah.
- (2) Gubernur berdasarkan hasil inventarisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral, mengusulkan kepada Menteri guna penetapan suatu wilayah dalam Provinsi menjadi kawasan Konservasi Lingkungan Geologi.

- (3) Tata cara inventarisasi dan pengusulan penetapan suatu kawasan menjadi Konservasi Lingkungan Geologi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 9

- (1) Pendayagunaan dimaksudkan untuk melakukan optimalisasi pemanfaatan lahan yang dilaksanakan melalui pemberian pertimbangan geologi terhadap setiap pengembangan wilayah Lingkungan Geologi.
- (2) Setiap perencanaan pendayagunaan dan pengembangan wilayah yang berada pada kawasan Perlindungan Lingkungan Geologi wajib memperoleh izin dari Gubernur.
- (3) Izin Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui pertimbangan geologi dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya dalam bidang lingkungan hidup.
- (4) Tata cara pemberian izin pendayagunaan dan pengembangan kawasan Perlindungan Lingkungan Geologi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

#### BAB IV

#### MITIGASI BENCANA GEOLOGI

#### Pasal 10

- (1) Terhadap kawasan dalam Provinsi yang Rawan Bencana Geologi harus dilakukan Mitigasi Bencana Geologi.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral bersama instansi pemerintahan lainnya wajib melaksanakan upaya Mitigasi Bencana Geologi yang mencakup kesiapsiagaan pemantauan, inventarisasi, penyelidikan dan memberikan peringatan, pembinaan kepada Masyarakat, serta penanggulangan akibat bencana geologi.
- (3) Tata cara pelaksanaan upaya mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB V  
PENGEMBANGAN TAMAN BUMI (GEOPARK)

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 11

- (1) Pengembangan *Geopark* dilakukan guna mewujudkan pelestarian Warisan Geologi (*Geoheritage*) yang sejalan dengan pelestarian Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) melalui 3 (tiga) pilar yaitu konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian bagi Masyarakat secara berkelanjutan.
- (2) Pengembangan *Geopark* dilakukan melalui tahapan:
  - a. penetapan Warisan Geologi (*Geoheritage*);
  - b. perencanaan *Geopark*;
  - c. penetapan status *Geopark*; dan
  - d. pengelolaan *Geopark*.

Bagian Kedua  
Penetapan Warisan Geologi (*Geoheritage*)

Pasal 12

- (1) Menteri memiliki kewenangan dalam menetapkan Warisan Geologi (*Geoheritage*) sebagai dasar pengembangan *Geopark*.
- (2) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral melakukan upaya penelitian terhadap Warisan Geologi (*Geoheritage*) dalam wilayah Provinsi.
- (3) Gubernur melaporkan kepada Menteri mengenai adanya Warisan Geologi (*Geoheritage*) dalam wilayah Provinsi.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral dalam melakukan upaya penelitian terhadap Warisan Geologi (*Geoheritage*) dalam wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dapat berkerja sama dengan Perangkat Daerah lainnya, Badan Geologi,

Pemerintah Kabupaten/Kota, perguruan tinggi dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya guna mengoptimalkan hasil penelitian.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian terhadap Warisan Geologi (*Geoheritage*) dalam wilayah Provinsi diatur dalam Peraturan Gubernur.

### Bagian Ketiga Perencanaan Geopark

#### Pasal 14

- (1) Gubernur melakukan perencanaan *Geopark* berdasarkan penetapan Warisan Geologi (*Geoheritage*) oleh Menteri.
- (2) Dalam melakukan perencanaan *Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melibatkan Pemerintah Pusat dan Pemangku Kepentingan.

#### Pasal 15

- (1) Perencanaan *Geopark* dilakukan melalui penyusunan Rencana Induk *Geopark* Daerah Provinsi oleh Gubernur.
- (2) Rencana Induk *Geopark* Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. inventarisasi, identifikasi, dan analisis keterkaitan antara sumber daya Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*).
  - b. analisis terkait aspek lingkungan hidup, sosial budaya, pariwisata, pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta pembangunan perekonomian Masyarakat;
  - c. penetapan tema *Geopark*;
  - d. penentuan batas atau deliniasi kawasan;
  - e. informasi mengenai status lahan mengacu rencana tata ruang wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. program konservasi Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*);

- g. program pengembangan pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
  - h. program pembangunan perekonomian Masyarakat secara berkelanjutan dengan berbasiskan pada ekonomi kreatif;
  - i. program pelestarian sosial budaya;
  - j. pengembangan destinasi pariwisata;
  - k. inventarisasi kebutuhan amenities dan infrastruktur pendukung;
  - l. penyediaan informasi keberadaan *Geopark* (*visibility Geopark*), seperti pusat informasi, sistem informasi terpadu, dan museum *Geopark*;
  - m. pengembangan kelembagaan *Geopark* meliputi struktur pengelola dan manajemen pengelolaan;
  - n. program promosi nilai ilmiah *Geopark* untuk kegiatan pariwisata, pendidikan dan penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan;
  - o. program pengembangan kerjasama dan peran aktif Pengelola *Geopark* dalam jaringan kemitraan nasional, regional, dan global;
  - p. pentahapan pembangunan;
  - q. rencana pembiayaan; dan
  - r. laporan secara berkala.
- (3) Penyusunan rencana induk *Geopark* Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG's*).
- (4) Rencana Induk *Geopark* Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijadikan pedoman untuk penyusunan Rencana induk *Geopark* Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi.
- (5) Dalam hal wilayah *Geopark* meliputi 2 (dua) provinsi atau lebih, Gubernur melakukan kordinasi dan kerjasama dengan gubernur dari provinsi yang bersangkutan untuk melakukan pembentukan Rencana Induk *Geopark* antar provinsi serta penunjukkan Pengelola *Geopark*.

Bagian Keempat  
Penetapan Status *Geopark*

Pasal 16

Suatu kawasan dapat ditetapkan menjadi *Geopark* apabila memenuhi kriteria:

- a. telah ditetapkan sebagai Warisan Geologi (*Geoheritage*);
- b. memiliki Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*);
- c. memiliki Pengelola *Geopark*; dan
- d. memiliki rencana induk *Geopark*.

Pasal 17

*Geopark* ditetapkan berdasarkan tingkatan status yang terdiri atas:

- a. *Geopark* Nasional; dan
- b. UNESCO *Global Geopark*.

Pasal 18

- (1) Gubernur berdasarkan usulan dari Pengelola *Geopark*, mengusulkan kepada Menteri untuk menetapkan suatu wilayah dalam Provinsi menjadi *Geopark* Nasional.
- (2) Dalam hal wilayah *Geopark* meliputi 2 (dua) provinsi atau lebih, Gubernur berdasarkan usulan Pengelola *Geopark* melakukan kesepakatan dengan gubernur di wilayah *Geopark* untuk mengusulkan kepada Menteri dalam penetapan menjadi *Geopark* Nasional.
- (3) Dalam mengusulkan status suatu wilayah menjadi *Geopark* Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Gubernur memeriksa persyaratan seperti:
  - a. telah terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16;
  - b. Pengelola *Geopark* telah terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Komite Nasional *Geopark* Indonesia;
  - c. Pengelola *Geopark* dalam mengelola *Geopark* telah menunjukkan upaya melaksanakan Rencana Induk *Geopark* Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 paling

- singkat 6 (enam) bulan sejak dibentuk;
- d. Pengelola *Geopark* telah menyusun proposal pengusulan *Geopark* Nasional; dan
  - e. terpenuhinya pedoman teknis pengembangan *Geopark* Nasional.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan pengusulan status wilayah dalam Provinsi menjadi *Geopark* Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpenuhi, Gubernur mengeluarkan surat rekomendasi.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan pengusulan status wilayah dalam Provinsi menjadi *Geopark* Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, Gubernur melakukan evaluasi dan upaya yang dapat dilakukan guna terpenuhi syarat pengusulan *Geopark* Nasional.

#### Pasal 19

- (1) *Geopark* Nasional dalam wilayah Provinsi dapat ditingkatkan statusnya menjadi UNESCO *Global Geopark*.
- (2) Gubernur memberikan rekomendasi pengusulan *Geopark* Nasional menjadi UNESCO *Global Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melakukan pemeriksaan terhadap syarat:
- a. telah ditetapkan sebagai *Geopark* Nasional paling singkat 1 (satu) tahun;
  - b. pengelola *Geopark* dalam mengelola *Geopark* menunjukkan upaya melaksanakan rencana Induk *Geopark* Provinsi paling singkat 1 (satu) tahun sejak dibentuk;
  - c. menyusun proposal pengusulan untuk menjadi UNESCO *Global Geopark*;
  - d. memenuhi pedoman teknis pengembangan UNESCO *Global Geopark*;
  - e. mendapatkan rekomendasi pengajuan sebagai UNESCO *Global Geopark* dari Gubernur sesuai kewenangannya; dan
  - f. mendapatkan rekomendasi pengajuan sebagai UNESCO *Global Geopark* dari Komite Nasional *Geopark* Indonesia;
- (3) Peningkatan status *Geopark* Nasional menjadi UNESCO *Global Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pengelola *Geopark* kepada Sekretariat UNESCO melalui Komite Nasional *Geopark* Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Kelima  
Pengelolaan *Geopark*

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pengembangan *Geopark*, Gubernur menetapkan Pengelola *Geopark* untuk kawasan *Geopark* yang berada di wilayah lintas kabupaten/kota dalam Daerah Provinsi dengan memperhatikan pertimbangan dan masukan Komite Nasional *Geopark* Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kawasan *Geopark* berada di wilayah lintas provinsi, Gubernur melakukan kesepakatan dengan gubernur terkait untuk menetapkan Pengelola *Geopark*.
- (3) Dalam menetapkan Pengelola *Geopark*, Gubernur melakukannya secara terbuka, akuntabel, partisipatif dan memperhatikan kompetensi serta keahlian calon Pengelola *Geopark* dengan pertimbangan Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.
- (4) Tata cara penetapan Pengelola *Geopark* ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 21

Pengelolaan *Geopark* dilingkungan Provinsi harus memperhatikan aspek:

- a. perlindungan dan pelestarian terhadap Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*);
- b. keterkaitan antara Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) sebagai satu kesatuan utuh sumber daya; dan
- c. Rencana induk *Geopark* Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 22

Pengelolaan *Geopark* dilakukan oleh Pengelola *Geopark* melalui kegiatan, antara lain:

- a. penataan dan pemeliharaan lingkungan *Geopark* sesuai sebaran Situs Geologi (*Geosite*) dengan melibatkan para ahli, antara lain di bidang geologi, biologi, lingkungan hidup, sosial budaya, dan

- pariwisata;
- b. pemanfaatan Situs Geologi (*Geosite*), Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) dilakukan secara berkelanjutan;
  - c. pembangunan sistem pengawasan dan pengamanan Situs Geologi (*Geosite*), Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*);
  - d. pelaksanaan konservasi Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*);
  - e. pengembangan pendidikan dan penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan;
  - f. pembangunan perekonomian Masyarakat berbasis ekonomi kreatif;
  - g. pelestarian sosial budaya;
  - h. pengembangan destinasi pariwisata;
  - i. pembangunan kebutuhan amenities dan infrastruktur pendukung pariwisata;
  - j. penyediaan informasi keberadaan *Geopark* (*visibility Geopark*), seperti pusat informasi, sistem informasi terpadu, dan museum *Geopark*;
  - k. pengembangan kelembagaan *Geopark* meliputi pengembangan sumber daya manusia, struktur pengelola, dan manajemen pengelolaan.
  - l. promosi nilai ilmiah *Geopark* untuk kegiatan pariwisata, pendidikan dan penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan;
  - m. pengembangan kerja sama dan peran aktif Pengelola *Geopark* dalam jaringan kemitraan *Geopark* Nasional, regional dan global; dan
  - n. penyusunan laporan secara berkala kepada Gubernur.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

### Pasal 23

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka Perlindungan Lingkungan Geologi termasuk Pengembangan *Geopark*.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan upaya-upaya Perlindungan Lingkungan Geologi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral dalam wilayah Daerah Provinsi serta terhadap pelaksanaan Pengembangan *Geopark* di wilayah Daerah Provinsi.

### Bagian Kedua

#### Pembinaan

#### Paragraf 1

#### Umum

### Pasal 24

Pembinaan Perlindungan Lingkungan Geologi dan Pengembangan *Geopark* meliputi:

- a. sosialisasi informasi dan promosi Perlindungan Lingkungan Geologi dan Pengembangan *Geopark*;
- b. penyuluhan;
- c. konsultasi;
- d. bantuan teknis; dan
- e. advokasi dan penguatan jejaring Jejaring *Geopark*.

#### Paragraf 2

Sosialisasi Informasi dan Promosi Perlindungan Lingkungan Geologi dan Pengembangan *Geopark*

### Pasal 25

- (1) Sosialisasi informasi Perlindungan Lingkungan Geologi dan Pengembangan *Geopark* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilakukan melalui kegiatan publikasi pada sistem informasi, penyuluhan dan konsultasi.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral menyusun dan menetapkan rencana kebutuhan sosialisasi informasi Perlindungan Lingkungan Geologi dan

Pengembangan *Geopark* yang meliputi:

- a. rencana kebutuhan publikasi pada sistem informasi Perlindungan Lingkungan Geologi dan Pengembangan *Geopark*;
- b. rencana kebutuhan penyuluhan;
- c. rencana alokasi anggaran; dan
- d. rencana alokasi sumber daya manusia.

#### Pasal 26

- (1) Dalam rangka publikasi pada sistem informasi Perlindungan Lingkungan Geologi dan Pengembangan *Geopark* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral melakukan pengembangan sistem informasi Perlindungan Lingkungan Geologi dan Pengembangan *Geopark*.
- (2) Publikasi sistem informasi Perlindungan Lingkungan Geologi dan Pengembangan *Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media yang mudah diakses Masyarakat.
- (3) Sistem informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. status Perlindungan Lingkungan Geologi dan Pengembangan *Geopark*;
  - b. peta rawan Bencana Geologi;
  - c. informasi mengenai instrumen pencegahan Bencana Geologi.
  - d. laporan dan evaluasi hasil pemantauan Perlindungan Lingkungan Geologi dan Pengembangan *Geopark*; dan
  - e. kebijakan Perlindungan Lingkungan Geologi dan Pengembangan *Geopark* Pemerintah Daerah.

#### Pasal 27

- (1) Untuk mengembangkan sistem informasi Perlindungan Lingkungan Geologi dan Pengembangan *Geopark* skala Daerah Provinsi, Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral berkoordinasi dengan:
  - a. Perangkat Daerah yang membidangi:
    1. pengelolaan sumber daya air;
    2. pariwisata;

3. kehutanan;
  4. tata ruang; dan
  5. perencanaan pembangunan daerah.
- b. Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informasi untuk harmonisasi dan teknik pengembangan sistem informasi Perlindungan Lingkungan Geologi dan Pengembangan Geopark; dan/atau
  - c. Badan Geologi guna memperoleh bantuan keahlian dalam penelitian Perlindungan Lingkungan Geologi serta Komite Nasional *Geopark* Indonesia untuk Pengembangan Geopark.
- (2) Dalam rangka memenuhi kebutuhan materi yang belum dapat diperoleh melalui koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral menyusun program prioritas dalam suatu rencana kerja.

#### Pasal 28

- (1) Sistem informasi Perlindungan Lingkungan Geologi maupun Pengembangan *Geopark* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) dapat dipergunakan untuk kepentingan promosi.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral wajib melakukan pemutakhiran sistem informasi Perlindungan Lingkungan Geologi dan Pengembangan *Geopark* paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan, penyusunan dan pemutakhiran sistem informasi Perlindungan Lingkungan Geologi dan Pengembangan *Geopark* diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 29

- (1) Dalam hal terdapat informasi Perlindungan Lingkungan Geologi dan Pengembangan *Geopark* yang tidak atau belum dipublikasikan dalam sistem informasi Perlindungan Lingkungan Geologi dan Pengembangan *Geopark*, setiap orang berhak untuk mengajukan permohonan informasi kepada pejabat pengelola informasi dan data di lingkungan Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral dapat menolak permohonan informasi Perlindungan Lingkungan

Geologi dan Pengembangan *Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila termasuk jenis informasi publik yang dikecualikan.

- (3) Dalam hal informasi Perlindungan Lingkungan Geologi dan Pengembangan *Geopark* yang diminta tidak diberikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral, pemohon dapat mengajukan gugatan melalui penyelesaian sengketa informasi publik.

#### Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral melaksanakan penyuluhan Perlindungan Lingkungan Geologi dan Pengembangan *Geopark* kepada Pemangku Kepentingan di Kabupaten/Kota.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada wilayah Daerah yang memiliki potensi besar terjadi Bencana Geologi dan/atau Pengembangan *Geopark* paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun di setiap Kabupaten/Kota.
- (3) Penyuluhan Perlindungan Lingkungan Geologi dan Pengembangan *Geopark* dapat disinergikan dengan kegiatan penyuluhan pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup.

#### Pasal 31

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral mengembangkan dan menyusun materi penyuluhan sesuai dengan kondisi lokal dan kelompok sasaran penyuluhan.
- (2) Ruang lingkup materi penyuluhan menggambarkan:
  - a. kondisi Perlindungan Lingkungan Geologi dan Pengembangan *Geopark* di Daerah kelompok sasaran;
  - b. permasalahan Perlindungan Lingkungan Geologi dan Pengembangan *Geopark* di wilayah Daerah kelompok sasaran;
  - c. mekanisme Perlindungan Lingkungan Geologi dan Pengembangan *Geopark*;
  - d. hak-hak setiap orang dan Masyarakat dalam Perlindungan Lingkungan Geologi dan Pengembangan *Geopark*; dan
  - e. kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota

dalam Perlindungan Lingkungan Geologi dan Pengembangan *Geopark*.

#### Pasal 32

- (1) Pelaksanaan penyuluhan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi energi dan sumber daya mineral.
- (2) Dalam pelaksanaan penyuluhan, Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral dapat mengembangkan kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dengan pembagian tanggung jawab dan sumber pendanaan.
- (3) Pendanaan penyuluhan dibebankan pada APBD dan/atau sumber pendanaan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 33

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral memberikan konsultasi Perlindungan Lingkungan Geologi dan Pengembangan *Geopark* kepada perorangan, Pemangku Kepentingan dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kantor Dinas.
- (3) Pelaksanaan konsultasi dilakukan oleh petugas di lingkungan Dinas.
- (4) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menguasai pengetahuan, keterampilan, dan keahlian di bidang Perlindungan Lingkungan Geologi dan Pengembangan *Geopark*.
- (5) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditempatkan pada unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah yang mengelola informasi dan data.
- (6) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral wajib melakukan pemetaan potensi sumber daya manusia peningkatan ketersediaan dan kualitas petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5).
- (7) Dalam hal petugas pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral tidak menguasai persoalan yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral dapat

mengajukan permintaan konsultasi kepada Badan Geologi.

- (8) Ketentuan mengenai tata cara, waktu dan materi konsultasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

### Paragraf 3

#### Bantuan Teknis

#### Pasal 34

- (1) Bantuan teknis oleh Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk:
  - a. bantuan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota; dan
  - b. bantuan penyusunan instrumen lingkungan hidup dalam rangka Perlindungan Lingkungan Geologi dan Pengembangan *Geopark*.
- (2) Pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Gubernur yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.

#### Pasal 35

- (1) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
- (2) Bantuan teknis pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. bantuan informasi, dan/atau;
  - b. konsultasi penyusunan program dan kegiatan.
- (3) Bantuan teknis pada tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. bantuan sumber daya manusia, dan/ atau;
  - b. bantuan keuangan.
- (4) Bantuan teknis pada tahap evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa fasilitasi evaluasi program dan kegiatan.

#### Pasal 36

- (1) Bantuan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. arah dan kebijakan Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya



mineral;

- b. rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral; dan/ atau
- c. informasi lain yang berkaitan dengan penyusunan program dan kegiatan Kabupaten/Kota.

#### Pasal 37

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b dilakukan atas permohonan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di lingkungan atau di luar kantor Dinas.
- (3) Materi konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan penyusunan rencana program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Pembiayaan konsultasi secara bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Provinsi.

#### Pasal 38

- (1) Bantuan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a diberikan atas permintaan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemberian bantuan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan Kabupaten/Kota dan ketersediaan sumber daya manusia Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.
- (3) Pembiayaan bantuan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota.

#### Pasal 39

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kabupaten/Kota yang memenuhi syarat-syarat:
  - a. program Kabupaten/Kota sesuai dengan program prioritas Pemerintah Daerah di bidang Perlindungan Lingkungan Geologi dan

- Pengembangan *Geopark*; dan
- b. besaran bantuan keuangan paling besar 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan biaya program Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 40

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral memfasilitasi evaluasi program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) berdasarkan permohonan dari Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelibatan Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral dalam proses penilaian efisiensi proses, kualitas produk, dan/atau kualitas dampak dari program dan/atau kegiatan dalam Perlindungan Lingkungan Geologi dan Pengembangan *Geopark*.

#### Paragraf 4

#### Advokasi dan Penguatan Jejaring *Geopark*

#### Pasal 41

- (1) Dalam rangka mendorong terbentuknya *Geopark* di Kabupaten/Kota, Gubernur melakukan pendampingan dan advokasi kepada Pengelola *Geopark* agar memperoleh rekomendasi penetapan status *Geopark* Nasional maupun UNESCO *Global Geopark*.
- (2) Pendampingan dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa upaya komunikasi dan kordinasi.

#### Pasal 42

- (1) Dalam rangka penguatan pengalaman pengelolaan *Geopark*, Gubernur melakukan penguatan jejaring *Geopark* ditingkat provinsi, nasional maupun internasional.
- (2) Penguatan jejaring *Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. studi banding;

- b. pertukaran informasi dan pengalaman;
- c. pembentukan komunitas; dan/atau
- d. bantuan pembiayaan.

### Bagian Ketiga

#### Pengawasan

#### Pasal 43

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral melakukan pemantauan ketaatan setiap orang, pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan hidup yang berkaitan dengan Lingkungan Geologi.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup melaksanakan penegakan sanksi administratif terhadap pemegang izin lingkungan hidup pada kawasan Lingkungan Geologi yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pembekuan izin lingkungan hidup; atau
  - c. pencabutan izin lingkungan hidup.
- (4) Dalam hal sanksi administratif berupa pencabutan izin lingkungan hidup dilakukan, Gubernur memerintahkan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan untuk mencabut izin usaha yang telah diterbitkan.

## BAB VII

### PENEGAKAN HUKUM

#### Bagian Kesatu

#### Ruang Lingkup

#### Pasal 44

Ruang lingkup penegakan hukum, meliputi:

- a. penegakan hukum terpadu; dan
- b. penggunaan Hak Gugat Pemerintah Daerah;

Bagian Kedua  
Penegakan Hukum Terpadu

Pasal 45

- (1) Setiap orang/pelaku usaha dan/atau kegiatan yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan Lingkungan Geologi yang dapat menimbulkan Bencana Geologi, dipidana dengan pidana penjara sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur berdasarkan laporan Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral melakukan kordinasi kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum pidana terhadap pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan Geologi.
- (3) Aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyidik pegawai negeri sipil;
  - b. kepolisian; dan
  - c. kejaksaan.

Pasal 46

Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dilakukan untuk mendapatkan:

- a. bukti permulaan yang cukup; dan/atau
- b. bukti dan saksi yang dapat digunakan di dalam persidangan.

Bagian Kedua  
Penggunaan Hak Gugat Pemerintah Daerah

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah memiliki hak mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Geologi yang mengakibatkan kerugian Lingkungan Geologi.
- (2) Hak mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.

#### Pasal 48

- (1) Hak gugat Pemerintah Daerah digunakan dengan mempertimbangkan hasil verifikasi lapangan oleh pejabat pengawas Lingkungan Geologi.
- (2) Hak gugat Pemerintah Daerah hanya digunakan apabila hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan telah terjadi kerugian Lingkungan Geologi.
- (3) Dalam hal hak gugat Pemerintah Daerah digunakan, Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral menunjuk kuasa hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Segala biaya yang timbul dalam penggunaan hak gugat Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD.

### BAB VIII PENDANAAN

#### Pasal 49

Pendanaan bagi pelaksanaan peraturan daerah ini bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 50

Peraturan pelaksana yang diperintahkan Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 5 Oktober 2021

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 5 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

NAZIARTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN  
2021 NOMOR 2 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR (5-165/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

SYAIFUDDIN  
Pembina Utama Madya/IV/d  
NIP. 19630312 198503 1 013